

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara gugusan pulau dari beberapa negara di dunia. Negara kepulauan merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau sehingga untuk terhubung dari pulau satu dan lainnya harus melalui transportasi udara maupun laut. Negara Indonesia adalah yang terbanyak pulaunya yaitu 17.499 pulau terhitung dari Sabang hingga Merauke.. dikarenakan hal tersebut, Negara Indonesia memiliki besar wilayah Indonesia dengan jumlah 7,81 juta km² dan termasuk jumlah 3,25 juta km² lautan, 2,01 juta km² daratan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Maka dari itu hal ini sejalan juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak yaitu sejumlah 269 juta jiwa atau sekitar 3.49% dari jumlah total populasi yang ada di dunia. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke empat terhadap jumlah penduduknya. Peringkat pertama oleh Tiongkok dengan jumlah 1.4 miliar jiwa, selanjutnya peringkat kedua oleh India dengan jumlah 1.3 miliar jiwa, kemudian peringkat ketiga oleh Amerika Serikat dengan jumlah 328 juta jiwa.² Negara Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang.

Banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi di antara masyarakat Indonesia. Pengertian dari kesenjangan sosial merupakan terjadinya perbedaan yang sangat

¹ <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA> diakses 25 Juni 2019

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> diakses 25 Juni 2019

mencolok yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial yaitu diantaranya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja bagi sejumlah golongan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat hidup sejahtera seperti golongan masyarakat Indonesia lainnya. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menempati urutan keempat di dunia maka hal tersebut tentunya berdampak pada lapangan pekerjaan yang terbatas mengakibatkan banyaknya pengangguran. Hal ini juga merupakan salah satu kejadian yang dialami oleh beberapa negara. Banyak tantangan harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, dan hingga saat ini setelah sekian lama berdirinya negara Indonesia masalah kesejahteraan terhadap perkembangan masyarakat masih menjadi kendala belum bisa teratasi dengan baik yang ditandai masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Permasalahan penduduk miskin ini oleh pemerintah telah dilakukan upaya penanggulangannya sejak dulu namun belum bisa menuntaskan permasalahan tersebut. Hal ini didukung oleh Badan Pusat Statistik yang merilis tingkat kemiskinan ditingkat nasional pada Maret 2016, masih berada di tangga 10,86% atau lebih dari 28 juta dari total populasi, atau menurun kurang dari 2% dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu, yaitu, pada Maret 2011 mencapai 12,49%. Masalah kemiskinan terkait erat dengan masalah ketimpangan atau ketimpangan, baik ketimpangan pada tingkat kesejahteraan

(antar kelompok pendapatan) maupun ketimpangan antar daerah.³ Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan hidup yang beragam. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia didasari oleh daya upaya dan usaha yang telah dilakukan serta hasil yang didapatkan dari hal tersebut. Setiap manusia pasti sangat ingin untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan baik.⁴ Contohnya dalam suatu kejadian yaitu sedang berkumpul antara satu dengan lainnya yang akan membutuhkan hidupnya namun ada terbatas barang yang dibutuhkan dan jika salah satunya tidak mau mengalah maka perselisihan akan terjadi. Selain itu perselisihan dapat terjadi jika dalam suatu interaksi antar dua manusia yang salah satunya tidak memenuhi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, kebanyakan masyarakat Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat tersebut masuk dalam kategori fakir miskin, gelandangan, anak terlantar yang hidupnya tidak memiliki arah.

Terpenuhinya kebutuhan sosial merupakan terpengaruhinya keperluan utama, spritual dan lingkungan disekitarnya sehingga bisa melakukan perkembangan diri dilingkungannya dalam melakukan kegiatan sehari. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan terpenuhinya kedmaian sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pekerjaan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dibidangnya melalui pendidikan yang ada atau bahkan pelatihan serta ilmu lainnya yang terdapat di lingkungan pemerintahan maupun swasta dalam pelaksanaan tugas sosialnya.

³ BPS, Susenas dan Vivi Alatas (*Perhitungan Bank Dunia*, 2014)

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. (Rajawali Pers Jakarta, 2009), hal.1

Melalui TAP MPR Nomor XI tahun 1998 penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN serta Undang-undang No 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara bersih dari KKN telah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pemerintah yang baik merupakan cita yang dahulu serta harapan semua pihak. Pengertian dari Gelandangan berdasarkan Departemen Sosial R.I yaitu sekumpulan manusia di dalam menjalankan kehidupannya yang bertolak dengan norma dan aturan atas penghidupan yang layak dikarenakan mereka serta aktivitasnya tidak ada dan tempat menetap sekalipun yang tetap serta menjalani hidupnya dengan merantau pada suatu daerah tertentu.

Gelandangan dan pengemis biasanya kerap ditemui dengan kondisi yang tidak lazim dan pada tempat yang tidak lazim juga seperti di emperan took, kolong jembatan, bangunan yang tidak terpakai dan kondisi para gelandangan sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya⁵. Kota Batam merupakan sebuah daerah yang cukup berkembang dengan pesat, Kota Batam disebut juga sebagai Kota Industri karena banyaknya pabrik- pabrik yang ada di Kota ini. Kota Batam juga menjadi sasaran para masyarakat luar untuk menjadi tempat mencari nafkah. Dikarenakan Kota Batam adalah kota yang menjadi titik dilaluinya jalur perdagangan Internasional serta dekat dengan Negara maju yaitu Singapura.

Hal ini yang menjadi faktor dan mengundang banyak masyarakat luar untuk pindah ke Kota Batam. Namun, dikarenakan beberapa faktor seperti

⁵ Dia Meirina Suni, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*, Vol 3, No. 1 Hlm. 90

persaingan yang ketat, sekelompok orang yang tidak dapat bersaing ini pada akhirnya menjadi gelandangan di Kota Batam dan tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Ada beberapa dari sekelompok tersebut yang bisa maka dapat bertahan di Kota Batam, jika demikian kepada yang kurang beruntung maka mereka terpaksa mengikat diri dan bergantung menjadi peminta. Hal ini mengakibatkan semakin tahun semakin menambahnya jumlah penduduk Kota Batam dan makin bertambahnya juga jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Batam. Para Gelandangan ini biasanya kerap dijumpai pada lampu merah dan tempat umum lainnya.

Dari hasil data realisasi kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2018 ada jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018 yaitu sebanyak 333 jiwa gelandangan dan pengemis di beberapa kecamatan, dan yang menduduki peringkat pertama adalah kecamatan Lubuk Baja sebanyak 140 jiwa disusul dengan Kecamatan Batam Kota sebanyak 47 jiwa, selanjutnya yang menjadi tingkat terendah yaitu kecamatan sekupang yang hanya terdapat 15 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Batam dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bersama-sama membuat sebuah kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial yang diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan untuk mengatasi masalah peminta yang ada di Kota Batam. Sebelumnya dibuatnya Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial beberapa aturan hukum yang berlaku yaitu :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan/pengemis.

Namun sejak disahkannya peraturan ini pada tahun 2002 lalu tidak membuat turunnya jumlah Gelandangan di Kota Batam. Para gelandangan ini juga dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminal yang terjadi. Padahal sudah diatur sanksi bagi gelandangan dalam Peraturan Daerah tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 5 ayat 5 yaitu : *“Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang melakukan perbuatan sebagai gelandangan”*⁶ Merujuk dari aturan tersebut yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa menjadi gelandangan merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Baik dilakukan oleh individu atau sebuah badan yang berdomisili di Kota Batam.

Maka dari pemaparan di atas yang telah dijabarkan oleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ketertiban Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial”**

⁶ Perda Kota Batam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam terhadap gelandangan dan pengemis?
2. Bagaimanakah Penerapan sanksi hukum bagi gelandangan dan pengemis berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batam sosial terhadap gelandangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum bagi gelandangan dan pengemis berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian oleh peneliti ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Bisa memasukan ilmu serta wawasan pada keilmuan hukum tentang peran pemerintah dan negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis agar terciptanya lingkungan yang aman dan sejahtera.

b. Secara Praktis

Dapat sebagai bahan pertimbangan, evaluasi serta masukan terhadap lembaga pembuat UU supaya secepatnya memperbaiki tindakan yang masih dirasa kurang dalam menangani fakir miskin diharapkan supaya dapat disampaikannya suatu berita pada masyarakat terhadap faktor penyebab masih banyaknya peminta di Indonesia khususnya di Batam.